BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Deyah 2 No. 9, Kel. Bukit Sofa, Kec. SiantarSitalasari
Telp. : 0622-7358019, www.pematangsiantarbawaslu.go.id
Kode Pos 21137

Pematangsiantar, 21 Juli 2020

Nomor : 0481/K.SU-30/PM.00.02/VII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) lembar
Hal : **Rekomendasi Saran Perbaikan**

Kepada Yth :
Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Kota Pematangsiantar
di_
Tempat.

1. Dasar Hukum
   1.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   1.2. Undang-Undang 7 Tahun 2017
   1.3. Peraturan Pemerintah Pengganti undang –undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota.
   1.4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
   1.5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Walikota;
   1.6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
   1.7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
   1.8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam PemilihanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

CamScanner

1.9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

1.10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :481/PL.02.2-SD/06/KPU/VI/2020 Tentang Verifikasi Faktual dalam Pemilihan Tahun 2020

1.11. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 20 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019(Covid-19)

1.12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ;0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 Tentang Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah pada Masa Pandemi Covid-19.

1.13. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor;0315/K.Bawaslu/PM.00.00/6./2020,dan

1.14. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor; 0355/K.Bawaslu/PM.00.00/6./2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

1.15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ;S-0247/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan .

1.16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ;S-0370/K.BAWASLU/PM.00.00/6/2020 Tentang Penjelasan Pengawasan Verifikasi Faktual Calon Perseorangan.

2. Sehubungan dilaksanakan Verifkasi Faktual oleh Panitia Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni -11 Juli 2020 yang berlangsung selama 14 hari dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2020,Adanya pendukung –pendukung yang tidak menendatangani Lampiran BA.5-KWK sesuai denganKeputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 174/PL.02.2-Kpt/06/KPU/III/2020 memenuhi syarat, kecuali berdasarkan kesaksian tertulis Pengawas Pemilu. Bahwa dukungan tersebut tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Pematangsiantar merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pematangsiantar untuk men-TMS-kan nama-nama dalam lampiran berikut.

Ketua Bawaslu
Kota Pematangsiantar

Muhammad Syahfii Siregar, S.P.

CamScanner

DAFTAR NAMA PENDUKUNG YANG TIDAK MENDUKUNG DAN TIDAK BERSEDIA MENANDATANGANI
LAMPIRAN B.A. 5-KWK PERSEORANGAN
KECAMATAN SIANTAR MARIHAT

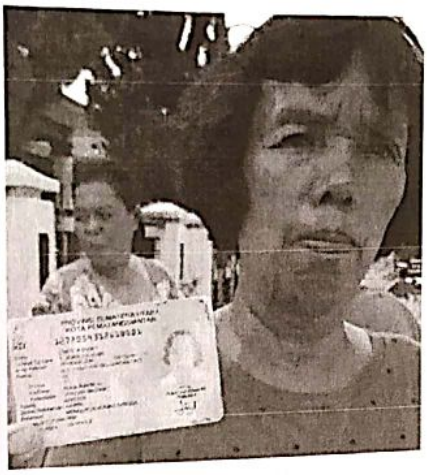
NO B11 KWK	NAMA	NIK	JENIS	ALAMAT	RT	RW	TEMPAT LAHIR	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	11
KELURAHAN SUKA MAKMUR								
214	MARIATI SARAGIH	1272056301560001	PEREMPUAN	JL. SENTUL NO. 20	002	005	SERIBU DOLOK	SUDAH MENIKAH
5	LIBERTA SIRAIT	1272054312610001	PEREMPUAN	JL. FAREL PASARIBU GG. APOKAT NO.40	000	000	TANAH JAWA	SUDAH MENIKAH
KELURAHAN BARINGIN PANCUR NAULI								
45	RUT NOPELINA SIMANGUNSONG	1272056211860002	PEREMPUAN	DUSUN DOLOK BARINGIN	000	000	SIABAL ABAL	SUDAH MENIKAH

CamScanner

DOKUMEN NAMA PENDUKUNG YANG TIDAK MENDUKUNG DAN TIDAK BERSEDIA MENANDATANGANI
LAMPIRAN B.A.5KWK PERSEORANGAN

Kelurahan Sukamakmur

1. Mariati Saragih



2. Liberta Sirait (Rekaman)



BP. Nauli

1. Ruth Nopelina Simangunson

